

Pengaruh Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Kehidupan Kita

Oleh: Amanda Fathia Nur Izzati dan Prisakanti Maheswari Qaniah

Staf Divisi *Legal Research and Development* ALSA LC UI Board of 2021

Ditinjau oleh: Zahrashafa Putri Mahardika, S.H., M.H.¹ dan APPDI²

Pendahuluan

Penggunaan teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan internet telah berhasil memberikan alternatif untuk mengakses kegiatan sehari-hari kita yang biasanya perlu diakses secara luring. Sebuah pertanyaan kemudian muncul, bagaimana layanan-layanan yang telah menambahkan nilai substansial bagi kehidupan kita ini dapat diakses secara gratis ketika semuanya berjalan secara ekonomis. Jawabannya sederhana, karena ketika kita tidak membayar untuk menggunakan sebuah layanan, penyedia layanan dapat menghasilkan uang dari kita, yaitu yang menggunakan layanan mereka. Hal ini terlihat dari penggunaan data pribadi oleh penyedia layanan untuk mendapatkan keuntungan pada ranah layanan daring.³

Berangkat dari penyedia layanan daring yang memiliki akses terhadap data personal, hal ini tentu saja selalu dikaitkan dengan privasi. Menurut interpretasi Samuel Warren dan Louis Brandeis, hak atas privasi melindungi hak individu atas “kepribadian yang tidak dapat diganggu gugat”, kehidupan, kebiasaan, tindakan, dan hubungan.⁴ Hak atas privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang berhak menyimpan informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Oleh karena itu, privasi mengakui perlindungan data pribadi adalah hak yang esensial. Hak atas privasi dan perlindungan data pula diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap gangguan atau serangan apa pun terkait privasi dan data mereka.⁵ Selain itu, perkembangan baru di

¹ Asisten Dosen Hukum Telematika di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

² Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia, sebuah asosiasi resmi praktisi pelindungan data di Indonesia dan penyedia wadah diskusi terkait aturan dan praktik perlindungan data pribadi.

³ Marc van Lieshout, *Nilai Data Pribadi*, (Delft: IFIP Advances in Information and Communication Technology), hlm. 32.

⁴ Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “Hak Privasi,” *Harvard Law Review* 4 (1890), hlm. 1.

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Ps. 12.

bidang teknologi dan bertambah banyaknya kasus seputar data pribadi menimbulkan sebuah kebutuhan atas undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Sehingga, hal ini menjadi urgensi yang menarik untuk ditelaah.

Meskipun undang-undang yang spesifik dan menyeluruh mengenai perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat esensial, namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang terkait yang dapat memenuhi urgensi tersebut. Undang-undang terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih beragam dikarenakan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (“**UUD NRI 1945**”) secara umum telah mengakui hak seseorang atas perlindungan. Praktikanya kemudian ditegakkan melalui 32 peraturan lainnya, beberapa di antaranya adalah **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia (“**UU 39/1999**”), **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”), **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019** tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP 71/2019**”), dan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016** tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“**Permenkominfo 20/2016**”).⁶ Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih bersifat umum, parsial, dan tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakefektifan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Pada tahun 2014, inisiatif dari pemerintah terkait undang-undang perlindungan data pribadi muncul dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (“**RUU PDP**”).⁷ Namun, hingga akhir periode DPR RI 2014–2019, RUU PDP belum disahkan maupun masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (“**Prolegnas**”).⁸ Hingga pada tahun 2020, RUU PDP akhirnya masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.⁹ Meski

⁶ Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jatiswara* 34 (2019), hlm. 241.

⁷ ELSAM, “Kawal Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, Koalisi Advokasi RUU PDP Pengajuan DIM Alternatif kepada DPR RI,” <https://elsam.or.id/kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi-advokasi-ruu-PDP-serahkan-usulan-dim-alternatif-ditunjukkan-kepada-dpr-ri/>, diakses 9 Mei 2021.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

demikian, hasil yang kurang memuaskan masih terlihat karena hingga tahun 2020, RUU PDP belum kunjung disahkan.¹⁰ Memasuki tahun 2021, RUU PDP masih menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang (“RUU”) yang masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.¹¹ RUU PDP yang sudah lama ditunggu-tunggu ini hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat karena terdapat beberapa perbedaan pendapat. Beberapa pihak menilai RUU PDP berpotensi disalahgunakan oleh negara dan sebagian lainnya menilai RUU PDP akan melindungi warga negara dan sedang sangat dibutuhkan. Sayangnya, hingga saat ini pembahasan RUU PDP belum menunjukkan arah yang jelas.

Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat, Indonesia memiliki lebih dari 345,3 juta koneksi seluler, 202,6 juta pengguna internet, dan 170 juta pengguna media sosial per Januari 2021.¹² Perkembangan teknologi dan internet di Indonesia yang berkelanjutan telah membawa perubahan signifikan dalam segala aspek kehidupan, bahkan dalam kerangka hukum. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran model bisnis menjadi bentuk digital merajalela di masyarakat modern. Model bisnis ini sangat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data secara masif untuk menghasilkan keuntungan dikarenakan analisis data kini menjadi mesin ekonomi. Mengingat nilai data pribadi bagi perusahaan, hal ini meningkatkan kerentanan data pribadi untuk diserang melalui pelanggaran, pencurian identitas, dan penggunaan ilegal data pribadi yang disimpan secara elektronik.¹³

Terdapat banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia terkait pelanggaran perlindungan data pribadi, yang baru saja terjadi adalah kasus yang terjadi pada 20 Mei 2021, ketika data pribadi dari 279 juta warga negara Indonesia diduga diperdagangkan di situs web, ‘Raid

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Agus Tri Haryanto, “RUU PDP Masuk Prolegnas 2021, Menkominfo Minta Cepat Disahkan,” <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5504679/ruu-pdp-masuk-prolegnas-2021-menkominfo-minta-cepat-disahkan>, diakses 10 Mei 2021.

¹² Simon Kemp, “Digital 2021: Indonesia,” <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses 11 Mei 2021.

¹³ Vijay Kumar Grover, “Teknologi: Ancaman Nyata terhadap Privasi Kami,” *Jurnal Penelitian Sosiologi* 3 (2015), hlm. 4-7.

Forum', oleh salah satu anggotanya.¹⁴ Data tersebut antara lain adalah Nomor Induk Kependudukan (“NIK”), nomor telepon, alamat *email*, alamat rumah, dan informasi gaji.¹⁵ Kejadian penting lainnya adalah ketika Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia memberikan jutaan NIK kepada sebuah perusahaan swasta untuk keperluan pelayanan perusahaan tersebut.¹⁶ Kejadian ini membuktikan, bahwa bahkan aparaturnegara berpotensi untuk menyalahgunakan data warga sipil. Sayangnya, karena tidak ada mekanisme penanganan yang memadai dari pemerintah, kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja.¹⁷ Lebih lanjut, data kesehatan digital juga menjadi perhatian saat ini sebab dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terkait data kesehatan individu yang diperoleh dari pelacakan kontak virus COVID-19 yang dikumpulkan oleh pemerintah.¹⁸ Oleh karena itu, ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum atas masa depan perlindungan data pribadi dan hak untuk memperoleh ganti rugi bagi korban.

Seiring waktu, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian internasional. Jumlah negara yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kini mencapai 108 negara.¹⁹ Namun, hampir 30% negara di dunia masih kekurangan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi.²⁰ Negara-negara ini mengalami dampak yang merugikan, seperti kurangnya kepercayaan dari negara lain, serta risiko terputusnya peluang perdagangan dan investasi internasional dikarenakan banyak

¹⁴ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Data Diduga 279 Juta Penduduk Indonesia Dijual Online, Termasuk Info Gaji,” <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/20/16592187/diduga-data-279-juta-penduduk-indonesia-dijual-online-termasuk-info-gaji>, diakses 20 Mei 2021.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dewa Ayu Diah Angendari, “Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Tentang Privasi dan Data Pribadi di Indonesia,” <https://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121.264>, diakses 19 Mei 2021.

¹⁷ Rosadi, “Tokopedia Dan Bukalapak Memang ...,” diakses 19 Mei 2021.

¹⁸ ELSAM, “Pentingnya Pelindungan privasi hearts Tata Kelola data Kesehatan,” <https://elsam.or.id/pentingnya-pelindungan-privasi-dalam-tata-kelola-data-kesehatan/>, diakses 23 Juni 2021.

¹⁹ Konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan, *Data peraturan perlindungan dan data internasional mengalir: Implikasi untuk perdagangan dan pembangunan*, (Publikasi PBB: Swiss, 2016), hlm. 8.

²⁰ Ibid.

transaksi perdagangan yang memerlukan transfer data lintas batas negara yang berkenaan dengan persyaratan hukum.²¹

Persyaratan ini sulit dipenuhi tanpa adanya undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Selanjutnya, rendahnya kesadaran dan ketidakpedulian masyarakat mengenai pentingnya data pribadi pun menjadi masalah lain. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya publikasi yang memuat data pribadi, seperti lokasi atau identitas pribadi di beberapa platform media sosial. Banyak individu yang masih belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan yang terdapat di berbagai aplikasi di media sosial, atau konsekuensi dari memberikan persetujuan kepada beberapa aplikasi untuk mengumpulkan data mereka dan melacak aktivitas mereka di aplikasi lain.²² Hal ini lebih lanjut dibuktikan oleh Indonesia yang menduduki peringkat terakhir di antara 63 negara lain, menurut IMD World Digital Competitiveness (“WDC”) pada tahun 2020.²³ WDC sendiri menganalisis peringkat ini berdasarkan tiga faktor utama, di mana salah satunya adalah pemahaman masyarakat negara terhadap teknologi baru.²⁴

Namun sejatinya, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pengesahan RUU PDP agar pemerintah memiliki landasan hukum serta mekanisme yang tepat dan kuat dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi. Selama ini pemerintah hanya mengandalkan UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PP 71/2019, dan Permenkominfo 20/2016 dalam menangani kasus-kasus tersebut sehingga kasus-kasus tersebut sering kali tidak terselesaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang mendukung pengesahan RUU ini memandang Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang berkembang pesat dan kasus-kasus seputar pelanggaran perlindungan data pribadi semakin menunjukkan urgensi RUU PDP untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal tersebut.

Kerangka Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi yang Berlaku di Indonesia

²¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta, 2020), hlm. 91.

²² Dewa Gede Sudika Mangku, *dkk.*, “The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia,” *Journal of Southwest Jiaotong University* 56 (2021), hlm. 206.

²³ Pusat Daya Saing Dunia IMD, *Peringkat Daya Saing Digital Dunia IMD 2020*, [sl: sn, sa], hlm. 92.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perlindungan data pribadi belum diatur secara eksplisit maupun komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Sebuah referensi mengenai perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945** yang mengatur bahwa hak atas perlindungan dari individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan properti tertanam dalam setiap orang.²⁵ Selanjutnya, karena konsep privasi terikat dengan hak asasi manusia, **UU 39/1999** juga mengacu pada perlindungan data pribadi meskipun hanya secara singkat. Misalnya, **Pasal 21** mengatur bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi objek penelitian atau dimintai komentar, pendapat, dan/atau keterangan menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan darinya.²⁶ Gagasan *consent* atau persetujuan juga diatur dalam **Pasal 14 dan 16 PP 71/2019** yang menyatakan bahwa pengolahan data hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik data, akibatnya setiap data yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan akan dihilangkan.²⁷ Namun, peraturan ini hanya menetapkan norma umum yang perlu dipatuhi dan pelanggarnya hanya akan dikenakan sanksi administratif.

Peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan data adalah **UU ITE**. Dalam **Pasal 26**, hak atas privasi didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses terhadap informasi mengenai kehidupan dan data pribadi seseorang.²⁸ Produk hukum relevan lainnya yang mungkin menjadi peraturan paling spesifik terkait perlindungan data pribadi adalah **Permenkominfo 20/2016**. Peraturan Menteri ini secara tegas mengatur bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28G (1).

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, Ps. 21.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Perpres No. 71 Tahun 2019, Ps. 14 & 16.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN 251 Tahun 2016, Ps. 26.

pribadi yang secara lengkap diuraikan dalam bab-bab selanjutnya dalam Peraturan Menteri tersebut.²⁹

Walaupun begitu, peraturan-peraturan tersebut belum berhasil mengatasi kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi mengingat kasus pelanggaran masih terjadi hingga saat ini dan tumpang tindih antara banyaknya peraturan ini masih terjadi. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan juga tidak mampu menyediakan perlindungan secara penuh bagi data pribadi di berbagai bidang. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi melalui kerangka hukum saat ini dikarenakan pertanggungjawaban pidana hanya dapat diajukan berdasarkan pelanggaran peraturan yang berbentuk undang-undang.

Relevansi RUU PDP dalam Kehidupan Kita

RUU PDP mewujudkan efektivitas dalam menciptakan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* karena RUU PDP merupakan seperangkat hukum khusus yang bertujuan untuk melindungi data pribadi. Selain itu, RUU PDP juga sesuai dengan prinsip *lex superiori derogat legi priori* karena merupakan hukum yang posisinya lebih tinggi dalam sistem hukum. Melalui kewenangannya, RUU PDP memiliki kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelanggar perlindungan data pribadi. Hal ini jelas bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi demi meningkatkan kegiatan ekonomi digital dan memungkinkan Indonesia untuk bersaing dalam kegiatan bisnis tingkat internasional. Lebih lanjut, RUU PDP juga mencakup kemungkinan perlindungan data pribadi di berbagai sektor lain selain sektor ekonomi dan bisnis, yaitu sektor kesehatan, telekomunikasi, perbankan, bahkan pemerintahan.³⁰

Hingga Januari 2020, RUU PDP memiliki 72 pasal yang tersebar di 15 bab mulai dari definisi perlindungan data pribadi hingga penyelesaian sengketa. **Pasal 1 ayat (1)** RUU PDP

²⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, No. PM 20 Tahun 2016, Ps. 2.

³⁰ VOI.id, "RUU PDP Upaya Pemerintah Ciptakan Aturan Komprehensif di Era Digital," <https://voi.id/berita/59821/ruu-pdp-upaya-pemerintah-ciptakan-aturan-komprehensif-di-era-digital>, diakses 23 Juni 2021.

mengatur bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.³¹ Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam **Pasal 3**, di mana data pribadi diklasifikasikan menjadi dua macam. *Pertama*, data pribadi umum yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang. *Kedua*, data pribadi spesifik yang meliputi informasi kesehatan, data biometrik dan genetik, kehidupan dan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kriminal, dan lain sebagainya.³²

Lebih lanjut, RUU PDP juga mengakui hak fundamental dalam prinsip hak privasi.³³ Misalnya, dalam **Pasal 4 sampai 14** mengatur perlunya persetujuan antara pihak-pihak dalam penggunaan data pribadi tersebut. Setiap data pribadi yang diambil dari konsumen harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan mereka yang dinyatakan secara tegas dan tujuan penggunaan data pribadi yang diberikan terbatas untuk tujuan yang telah disepakati tersebut.³⁴ Selain itu, RUU PDP juga memberikan hak lebih kepada pemilik data pribadi, di mana kerangka hukum yang ada saat ini belum mencakup mayoritas dari hal tersebut. Hal ini termasuk hak untuk melengkapi data mereka sebelum memproses data, menghilangkan atau merusak data pribadi, memperbaiki informasi yang tidak akurat dalam data pribadi, menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi, dan lain sebagainya.³⁵

RUU PDP juga dinilai berhasil merumuskan konsep penegakan kedaulatan data karena perlindungan data pribadi berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam **Pasal 2** yang mengatur bahwa setiap warga negara yang mengalami pelanggaran data pribadi dapat mengajukan tuntutan, meskipun pelakunya berada di luar wilayah hukum Indonesia.³⁶ Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam **Pasal 47 sampai 49** tentang pemindahtanganan data pribadi, yang mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi dapat saling

³¹ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Ps. 1 ayat (1).

³² *Ibid.*, Ps. 3.

³³ Ana Sofa Yukung, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech," *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 8 (2018), hlm. 12.

³⁴ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Ps. 4-14.

³⁵ *Ibid.*, Ps. 13.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 2.

memindahtangankan Data Pribadi di dalam atau di luar wilayah hukum Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam RUU PDP dan dengan persetujuan pemilik datanya.³⁷ RUU PDP juga berhasil memberikan sanksi tegas bagi pelanggar perlindungan data pribadi.

Pasal 50 mengatur lima bentuk sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara pengolahan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, pemberian ganti rugi, dan/atau denda administratif.³⁸ Sedangkan, **Pasal 61 sampai 69** mengatur mengenai sanksi pidana, bahwa baik perorangan maupun korporasi yang dengan sengaja memalsukan data pribadi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun.³⁹

Kemudian, untuk memberikan perbandingan dengan praktik *General Data Protection Regulation* (“**GDPR**”), RUU PDP telah mencakup kurang lebih cakupan perlindungan yang tepat seperti yang dicantumkan dalam GDPR. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan dari kedua peraturan tersebut yang perlu dicatat.⁴⁰ Beberapa dari sekian banyak perbedaan tersebut adalah *pertama*, RUU PDP memperbolehkan sanksi pidana di samping sanksi administratif, sedangkan GDPR hanya memiliki sanksi administratif. *Kedua*, mengenai kewajiban pengendalian data pribadi, RUU PDP hanya mengatur secara umum tanpa memperhatikan tingkat risiko pemrosesan data, sedangkan GDPR memiliki *Data Protection Impact Assessment* untuk pemrosesan data berisiko tinggi. *Terakhir*, RUU PDP hanya mengatur kewajiban yang sama bagi Prosesor Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi, sedangkan GDPR menyediakan dua kewajiban yang berbeda untuk kedua peran tersebut.

Argumentasi Pro dan Dukungan Masyarakat Terhadap RUU PDP

Banyaknya kasus yang setiap tahun meningkat terkait pelanggaran data pribadi menyebabkan banyak kelompok di masyarakat mendukung bahkan mendesak pengesahan RUU PDP karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan warga negara dan mewujudkan

³⁷ *Ibid.*, Ps. 47-49.

³⁸ *Ibid.*, Ps. 51.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 64.

⁴⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain,” <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/>, diakses 15 Juni 2021.

perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi sengketa terkait data pribadi.⁴¹ Banyak juga yang percaya bahwa keberadaan RUU tersebut dapat mempercepat ekonomi digital Indonesia dan meningkatkan lingkungan investasi yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi sektor bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.⁴² Keberadaan RUU PDP juga diyakini sebagai bukti *political will* pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.⁴³ Lebih lanjut, kehadiran RUU PDP juga diyakini akan menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan pengolahan data pribadi dan menjamin perlindungan hak-hak pemilik data sekaligus memberikan pengaturan dalam pengolahan data pribadi yang harus dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.⁴⁴

Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan peraturan sebatas di tingkat peraturan pemerintah dan peraturan menteri atau peraturan lain yang tidak spesifik untuk masalah yang mendesak ini. Sehingga, RUU PDP termasuk ke dalam salah satu RUU yang memiliki urgensi tinggi untuk segera disahkan, mengingat banyaknya tindak pidana yang melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagai bentuk perampasan hak konstitusional.⁴⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa banyak pihak yang merasa bahwa RUU PDP merupakan solusi atas peraturan yang pokok untuk melindungi data pribadi karena mampu membawa kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

Argumen Kontra dan Kritik terhadap RUU PDP

⁴¹ Tsarina Maharani, "Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan data Pribadi," <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/16343071/Kominfo-ruu-PDP-akan-Jadi-Kerangka-regulasi-soal-Perlindungan-data-Pribadi?page=3>, diakses 14 Mei 2021.

⁴² MediaIndonesia.com, "DPR Dan Pemerintah Siap Tuntaskan RUU Perlindungan data Pribadi," <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/395217/dpr-dan-pemerintah-siap-tuntaskan-ruu-perlindungan-data-pribadi>, diakses 14 Mei 2021.

⁴³ Henny Marlyna, Urgensi Pelindungan data Pribadi dari Perspektif Pelindungan Konsumen, disampaikan pada acara "FGD 'Politik Hukum Terhadap Pelindungan data Pribadi,'" yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 3 Maret 2021.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Dema Justicia UGM and Constitutional Law Society, "Kajian Mencari Solusi Masalah Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," <http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2020/06/Kajian-PDP.pdf>, diakses 16 Mei 2021.

RUU PDP juga mendapat tanggapan lain dari beberapa kalangan di masyarakat. Salah satu kritik terhadap RUU PDP menyangkut potensi penyalahgunaan yang bisa muncul akibat aturan pengecualian mengenai hak pemilik data pribadi dalam RUU tersebut. Dalam RUU PDP, beberapa pengecualian dapat menghilangkan hak-hak pemilik data pribadi, seperti masalah keamanan nasional, kepentingan penegakan hukum, dan kepentingan umum lainnya dalam rangka penyelenggaraan negara.⁴⁶ Pengecualian ini sangat luas dan subjektif sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh negara atau berbagai pihak.⁴⁷ Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama bagi pembuat undang-undang, mengenai ketentuan perlindungan data pribadi yang akan dirumuskan dalam RUU PDP.⁴⁸

Pertama, dari aspek hukum formil, pembuat undang-undang harus menghindari penyempitan ruang lingkup definisi yang dibuat, yang berarti pemberian contoh definisi tertentu harus dihindari.⁴⁹ Jika perlu, pemberian contoh dapat dimasukkan dalam bagian penjelasan undang-undang sehingga definisi futuristik dapat dimaknai secara luas. *Kedua*, aspek keamanan, data masyarakat dapat rentan disalahgunakan oleh para petinggi jika pemerintah tidak terlalu memperhatikannya.⁵⁰ Pasalnya, RUU tersebut dinilai berorientasi pada negara karena pihak yang paling banyak memegang kendali adalah pemerintah.⁵¹ *Terakhir*, aspek pengawasan, peran pengawas dalam perlindungan data pribadi ialah sebagai jembatan antara Pemilik Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, pemerintah, dan

⁴⁶ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Art. 16 paragraph (1).

⁴⁷ Tsarina Maharani, "Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara," [https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/14455581/kritik-ruu-pdp-imparsial-ada-potensi-penyalahgunaan-data Pribadi-oleh-gatra?page=1](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/14455581/kritik-ruu-pdp-imparsial-ada-potensi-penyalahgunaan-data-Pribadi-oleh-gatra?page=1), diakses 14 Mei 2021.

⁴⁸ Bambang Pratama, "Beberapa Catatan tENTANG RUU data Pribadi," [https://business-law.binus.ac.id/2017/06/16/beberapa-Catatan-tENTANG-ruu-data Pribadi/](https://business-law.binus.ac.id/2017/06/16/beberapa-Catatan-tENTANG-ruu-data-Pribadi/), diakses 18 Mei 2021.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Liberty Jemadu, "DPR Kritik RUU PDP, Rawan Disalahgunakan Penguasa," <https://www.suara.com/teknologi/2020/02/25/230500/dpr-kritisi-ruu-pdp-rawan-disalahgunakan-penguasa>, diakses 14 Mei 2021.

⁵¹ Dema Justicia UGM dan hukum Konstitusi Society, "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen hukum ...," diakses 16 Mei 2021.

perusahaan.⁵² Oleh karena itu, untuk menghindari pengawasan yang terkesan sektoral, pembentukan lembaga independen yang khusus mengawasi pelaksanaan dan menindak pelanggaran undang-undang data pribadi di Indonesia dinilai sangat efektif dalam penegakan hukum dari undang-undang ini kelak.⁵³ Maka dari itu, RUU PDP dinilai perlu direvisi lebih lanjut dengan melibatkan peran masyarakat sehingga pemerintah dan publik dapat melakukan perlindungan data pribadi secara bersamaan.⁵⁴ Hal ini juga dapat sekaligus meningkatkan substansi dari RUU itu sendiri.⁵⁵

Kesimpulan

Hak atas privasi umumnya diakui oleh beberapa ketentuan hukum nasional dan internasional. Dalam lingkup sistem hukum Indonesia, hak atas privasi telah diakui dalam 32 peraturan yang berbeda. Namun, peraturan ini hanya mengatur hak atas perlindungan data pribadi dan kewajiban yang diberikan kepada praktisi dalam menggunakan, memproses, dan membagikan data tersebut secara umum. Sementara itu, beberapa telah menetapkan kemungkinan tindakan, resolusi, dan sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar perlindungan data pribadi. Namun demikian, tidak satu pun dari peraturan tersebut secara spesifik dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap data pribadi.

Oleh karena itu, mengingat urgensinya, masyarakat yang menginginkan perlindungan hukum atas data pribadi memandang RUU PDP sebagai RUU yang harus segera disahkan. Pasalnya, RUU PDP memberikan kejelasan dan cakupan yang lebih baik dalam melindungi data pribadi. Secara komprehensif, undang-undang tersebut mengatur hak khusus perlindungan data pribadi dan mengakomodasi fleksibilitas dalam masalah yurisdiksi, di mana hal ini merupakan sesuatu yang penting, mengingat transmisi data kini telah meluas hingga melintasi batas negara.

⁵² Maja Brkan, "Data protection and European private international law - observing a bull in a China shop," *International Data Privacy Law* 5 (2015), hlm. 257-278.

⁵³ Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi, Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, (Jakarta: ELSAM, 2019), hlm. 25.

⁵⁴ Dema Justicia UGM, "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum ...," diakses pada 16 Mei 2021.

⁵⁵ *Ibid.*

Meski demikian, beberapa komplikasi juga dapat terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan undang-undang tersebut melalui penafsiran ketentuan yang tidak bijaksana atau penyalahgunaan wewenang negara. Oleh karena itu, beberapa pihak, termasuk para ahli, mewajibkan pemerintah untuk memberikan langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari hal tersebut dengan merevisi RUU PDP dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas substansi dari RUU itu sendiri sebelum disahkan sebagai hukum positif, terutama dalam tiga aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Saran

Pertama, dikarenakan perihal perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tersebar di banyak kerangka hukum, diperlukan harmonisasi untuk memastikan bahwa produk hukum yang ada masih dapat dieksekusi secara tertib. Keteraturan peraturan tersebut diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum karena setiap produk hukum memberikan ketentuan masing-masing terkait dengan perlindungan data pribadi dan diberlakukan dalam berbagai tingkat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya harmonisasi peraturan yang saat ini berlaku akan memberikan kejelasan dan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat mengenai urutan sistematis peraturan tersebut untuk perlindungan data pribadi yang lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Kedua, kesadaran masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan yang diatur dalam produk hukum sesuai dengan tujuan yang dimaksud sehingga masyarakat dapat mengantisipasi konsekuensi yang dapat timbul dari aktivitas mereka terkait data pribadi mereka. Meningkatkan kesadaran publik sendiri dapat dilakukan dengan pengaturan *default* yang ramah privasi, teknologi peningkatan privasi untuk melindungi privasi warga negara dengan meminimalkan penyimpanan data pribadi, membekali warga negara dengan hak untuk menghapus data mereka pada aplikasi digital, dan mengharuskan Pengendali Data Pribadi atau Petugas Perlindungan Data Pribadi untuk memberitahukan adanya pelanggaran data pribadi tanpa penguluran waktu.

Ketiga, untuk menjamin kebenaran dan ketertiban dalam pelaksanaan RUU PDP, perlu ada jalur yang jelas bagi otoritas yang berwenang untuk mengawasi penerapan peraturan ini.

Mengingat vitalitas dan rapuhnya perlindungan data pribadi, kami percaya bahwa akan lebih baik apabila pemerintah menunjuk sebuah garis diskresi kepada lembaga independen untuk memastikan bahwa penegakan RUU PDP dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini harus dilakukan dengan itikad baik untuk menghindari interpretasi kepentingan yang luas dan tidak bijaksana yang dapat membatasi hak seseorang atas perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa undang-undang tersebut nantinya dapat memenuhi tujuannya dengan baik.